



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI SEWA LAHAN BALAI BENIH MAKO

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan Tarif Retribusi Sewa Lahan Balai Benih Mako;
- b. bahwa potensi penerimaan Retribusi Sewa Lahan Balai Benih Mako merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang cukup memadai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Sewa Lahan Balai Benih Mako;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru Daerah Kabupaten Buru Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI SEWA LAHAN
BALAI BENIH MAKO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru;

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Wajib Retribusi Adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu;
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
8. Surat Setoran Retribusi adalah Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
9. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih dibayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan wajib Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Sewa Lahan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Lahan dibalai benih mako.
- (2) Objek Retribusi sewa lahan adalah Pemakaian dan pemanfaatan Lahan dibalai benih mako;

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Sewa lahan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Lahan dibalai benih mako;

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Lahan di Balai Benih Mako.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan

Pasal 4

Retribusi pemakaian lahan di balai benih mako digolongkan sebagai Retribusi Sewa Lahan.

Pasal 5

Tingkat Penggunaannya dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu dan luas Pemakaian Lahan di Balai Benih Mako.

Bagian Ketiga

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Sewa Lahan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang berpotensi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Sewa Lahan;
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian lahan di Balai Benih Mako adalah 1 Ha permusim Tanam Sebesar Rp 1.000.000.,

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Daerah dipungut di Wilayah Kabupaten Buru.

BAB IV

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Masa Retribusi adalah Jangka pada saat penggunaan/Pemakaian

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib Retribusi Wajib mengisi SSRD;
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa retribusi;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kartu.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Dinas pertanian;
- (3) Hasil Penerimaan Retribusi di Dinas Pertanian harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan dan/atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi dapat melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, kecuali wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sudah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut pada pelaksanaan Peraturan Bupati diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 19 Januari 2013

BUPATI BURU,

ttd

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 19 Januari 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,**

ttd

ABDUL ADJID SOULISA

**TELAH DIPERIKSA
SALINAN SESUAI ASLINYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RIDWAN BEGA, SH
NIP. 19680214 200003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 09